



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 27 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA TETAP PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI (RAN-PK) DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme di lingkungan Departemen Perhubungan perlu diupayakan terwujudnya tata pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel dengan mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui RAN-PK;
 - b. bahwa untuk terlaksananya RAN-PK di lingkungan Departemen Perhubungan secara efektif perlu keseragaman dalam penyusunan dan pelaporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaannya RAN-PK di lingkungan Departemen Perhubungan;
 - c. bahwa dengan pertimbangan hal-hal sebagaimana huruf a dan huruf b dipandang perlu mengatur Tata Cara Tetap Penyusunan, Pelaksanaannya dan Pelaporan RAN-PK Di Lingkungan Departemen Perhubungan, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.2 Tahun 2004 tentang Pencanangan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi di lingkungan Departemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA TETAP PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANRASAN KORUPSI (RAN-PK) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.**

Pasal 1

Dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Departemen Perhubungan, Sekjen, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan wajib menyusun RAN-PK di lingkungan kerja yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Sekjen, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan wajib melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan RAN-PK pada unit kerja masing-masing sebagaimana di maksud pada Pasal 1 kepada Menteri Perhubungan melalui Inspektur Jenderal.
- (2) Koordinasi, monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RAN-PK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

Pasal 3

Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan RAN-PK serta koordinasi, monitoring dan evaluasi (kormonev) RAN-PK di lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Ini.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan RAN-PK dibebankan pada Anggaran masing-masing Unit Kerja.

Pasal 5

Inspektur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 6 Juni 2006

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO, SH

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 27 TAHUN 2006
TANGGAL : 6 JUNI 2006**

I. Umum

Pemerintah Indonesia telah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu program prioritas dalam kebijakan nasional guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai perwujudan dari komitmen untuk memberantas korupsi, maka telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tersebut, telah ditunjuk Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengkoordinasikan dan menyusun RAN-PK 2004-2009, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan RAN-PK 2004-2009.

Untuk penanganan korupsi perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi untuk memastikan dilaksanakan pemberantasan korupsi secara konkrit.

Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Perhubungan melalui Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM. 2 Tahun 2004 telah mencanangkan gerakan nasional pemberantasan korupsi di lingkungan Departemen Perhubungan.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyusun RAN – PK 2004-2009, yang selanjutnya dengan Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1504/M.PPN/2005 tanggal 5 April 2005, perihal Implementasi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) Tahun 2004 -2009, diwajibkan kepada setiap Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen menyusun RAN – PK 2004-2009.

RAN – PK sebagai Pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tersebut juga menjadi komitmen dari seluruh jajaran Departemen Perhubungan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Oleh karena itu pada setiap tahun unit kerja Eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan diwajibkan untuk menyusun RAN – PK di lingkungan masing-masing, yang secara berkala wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Perhubungan.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Departemen Perhubungan harus dilakukan secara terus menerus, terencana, terarah dan berkesinambungan, sehingga diperlukan adanya koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAN – PK yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/94/M.PAN/8/2005 telah ditetapkan Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang juga menjadi acuan bagi Kelompok Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Departemen Perhubungan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Guna melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN – PK di lingkungan Departemen Perhubungan, telah dibentuk Kelompok Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Departemen Perhubungan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 263 Tahun 2005

Agar pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara terencana, terarah terpadu dan seragam maka diperlukan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan RAN-PK di lingkungan Departemen Perhubungan.

II. Maksud dan Tujuan

1. Tata Cara Tetap Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) di lingkungan Departemen Perhubungan Sebagai Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan dalam menyusun, melaksanakan dan melaporkan RAN-PK di lingkungan masing-masing.
2. Tujuan disusunnya Tata Cara Tetap Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) di lingkungan Departemen Perhubungan Sebagai Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi adalah agar penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan RAN – PK di lingkungan Departemen Perhubungan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

III. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan RAN-PK Di Lingkungan Departemen Perhubungan.

1. Pada setiap awal tahun setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan, wajib menyusun RAN-PK Unit Kerja Eselon I, dan disampaikan kepada Menteri Perhubungan, dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal selaku Pelaksana Harian POKJA KORMONEV *selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari tahun yang bersangkutan.*
2. Penyusunan RAN-PK Unit Kerja Eselon I, disiapkan oleh Kelompok Kerja/Tim yang dibentuk oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja Eselon I.
3. Kelompok Kerja/Tim sebagaimana butir 2, bertugas :
 - a. menyusun RAN-PK Unit Kerja Eselon I;
 - b. melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan RAN-PK;
 - c. melaporkan pelaksanaan RAN-PK kepada Pejabat Eselon I;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan RAN-PK Eselon I kepada Menteri Perhubungan.
4. Susunan Kelompok Kerja/Tim tersebut, sekurang-kurangnya terdiri dari **Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana, Anggota, dan Sekretariat.**

Penanggung jawab Kelompok Kerja/Tim dijabat oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I, dan Ketua Pelaksana dijabat oleh pejabat struktural Eselon II.

Adapun sebagai Anggota Tim dapat diisi dari pejabat struktural Eselon II, dan/atau Eselon III, dan /atau Eselon IV, dan/atau yang disamakan, sesuai dengan kebutuhan.

Keanggotaan Sekretariat dapat diisi dari pejabat struktural Eselon III, dan /atau Eselon IV, dan/atau yang disamakan, dan staf administrasi.

5. Penyusunan RAN-PK Unit Kerja Eselon I memuat 10 (sepuluh) instruksi umum yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan menekankan prioritas yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan, serta memuat pula indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan terhadap pelaksanaan instruksi umum dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.
6. 10 (sepuluh) instruksi umum dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, yaitu :

- a. Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005, maka pejabat di lingkungan Departemen Perhubungan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Menteri Perhubungan;
- 2) Pejabat Eselon I;
- 3) Pejabat Eselon II;
- 4) Para Auditor;
- 5) Pejabat/Kepala unit pelayanan masyarakat, baik yang berada di pusat dan daerah/Unit Pelaksana Teknis;
- 6) Para pejabat pembuat regulasi;
- 7) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 8) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 9) Penguji/Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM);
- 10) Bendaharawan.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan instruksi umum ini antara lain : menerbitkan keputusan penanggung jawab terhadap pelaksanaan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), melakukan inventarisasi pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaannya, melakukan sosialisasi terhadap cara pengisian LHKPN serta membagi formulir LHKPN kepada para pejabat yang bersangkutan, melakukan pengecekan dan pemantauan pengisian formulir LHKPN, melaporkan isian formulir LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

- b. **Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya.**

Kegiatan yang dapat dilakukan, diantaranya atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi LHKPN, dan menyerahkan hasil verifikasi dengan melengkapi kekurangan data yang diperlukan.

- c. **Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat dibawahnya secara berjenjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.**

Masing-masing Pimpinan Unit Kerja sampai dengan Eselon I dan Eselon II secara berjenjang wajib menyusun rencana kinerja sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja.

Penetapan kinerja ini bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik secara kuantitas, maupun secara kualitas.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan instruksi umum ini antara lain menyusun rencana kinerja Eselon I dan Eselon II, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja Eselon I dan Eselon II.

- d. **Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.**

Kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain melakukan inventarisasi berbagai jenis perizinan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan memerlukan penyempurnaan, perbaikan dan penyederhanaan prosedur pelayanan, penyusunan standar pelayanan baik berupa persyaratan yang diperlukan dan kepastian waktu penyelesaiannya serta kejelasan besaran biaya yang harus dibayar oleh masyarakat, penyiapan sarana pengaduan, pemantauan dan uji petik dilapangan, menyempurnakan sistem pelayanan ke arah pemakaian teknologi informatika (*e-government*), yang kesemuanya bertujuan agar tercipta transparansi dan standarisasi pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

- e. **Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.**

Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain dapat berupa menetapkan suatu area dari unit kerja untuk melaksanakan uji coba berbagai instrumen pemberantasan korupsi. Apabila dari hasil evaluasi pada unit kerja yang diujicobakan menunjukkan hasil yang positif, maka model tersebut dapat diterapkan pada area yang lebih luas, ataupun diterapkan pada unit kerja pelayanan masyarakat.

- f. **Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.**

Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain berupa sosialisasi terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pelaksana Kegiatan, Penguji dan Pembuat Surat Perintah Membayar dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, menerapkan *e-procurement*.

- g. **Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara.**

Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya menyusun program-program penghematan, mengurangi anggota dalam pelaksanaan perjalanan dinas, mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran pegawai untuk melakukan penghematan penggunaan fasilitas kantor, menyadarkan pejabat dan pegawai untuk menerapkan pola hidup sederhana.

- h. **Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.**

Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain menyampaikan informasi dan memberi izin kepada aparat penegak hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat dan staf yang diduga terlibat tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tetap berlandaskan asas praduga tidak bersalah.

- i. **Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.**

Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain melakukan kajian terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan masing-masing unit kerja Eselon I, secara mendalam dan terencana dengan melibatkan pihak-pihak lain yang berkompeten.

- j. **Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya**

Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain berupa menetapkan program pengawasan dan menindaklanjuti hasil temuan, melakukan sosialisasi serta penanaman semangat dan perilaku anti korupsi, peningkatan pembinaan iman dan takwa pegawai

Laporan dan rekomendasi dari hasil pengawasan (baik berupa pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat) dapat dirumuskan menjadi upaya-upaya pengawasan dan pembinaan aparatur guna diimplementasikan secara nyata dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang meniadakan perilaku korupsi.

7. Penyusunan RAN-PK Unit Kerja Eselon I tersebut dituangkan dalam format sebagaimana Lampiran II. Untuk menentukan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan dapat berpedoman pada kriteria evaluasi pelaksanaan RAN-PK sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
8. Pada setiap triwulan, masing-masing Eselon I, wajib melaporkan pelaksanaan RAN-PK dan dituangkan dalam format sebagaimana Lampiran III.

9. Laporan triwulan sebagaimana tersebut pada butir 8, disampaikan kepada Menteri Perhubungan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal selaku Pelaksana Harian POKJA KORMONEV sebagai berikut :
 - a. Laporan triwulan I, selambat lambatnya pada tanggal 15 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan triwulan II, selambat lambatnya pada tanggal 15 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan triwulan III, selambat lambatnya pada tanggal 15 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan triwulan IV, selambat lambatnya pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

IV. Monitoring dan Evaluasi

1. Laporan Hasil Pelaksanaan RAN-PK dari Unit Kerja Eselon I dimonitor dan dievaluasi oleh POKJA KORMONEV. Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAN-PK Unit Kerja Eselon I terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi, hambatan dan penyimpangan prosedur, POKJA KORMONEV dapat melakukan pengujian di lapangan dan melakukan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan profesional, guna diperolehnya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Hasil monitoring dan evaluasi triwulanan terhadap pelaksanaan RAN-PK Unit Kerja Eselon I yang dilakukan oleh POKJA KORMONEV, dituangkan dalam format sebagaimana dalam Lampiran III.
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan selaku Ketua Harian POKJA KORMONEV, melaporkan hasil monitoring dan evaluasi triwulanan RAN-PK Unit Kerja Eselon I kepada Menteri Perhubungan dengan tembusan kepada Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Inpektur Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai berikut :
 - a. Laporan triwulan I, selambat lambatnya pada tanggal 30 April tahun yang bersangkutan;

- b. Laporan triwulan II, selambat lambatnya pada tanggal 31 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan triwulan III, selambat lambatnya pada tanggal 31 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan triwulan IV, selambat lambatnya pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. POKJA KORMONEV setiap semester menyampaikan laporan kepada Menteri Perhubungan tentang pelaksanaan RAN-PK di lingkungan Departemen Perhubungan berdasarkan kriteria sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, dengan batas waktu penyampaian sebagai berikut :
- a. Laporan Semester I, selambat lambatnya pada 31 Juli tahun bersangkutan;
 - b. Laporan Semester II, selambat lambatnya pada 31 Januari tahun berikutnya.
5. Setiap semester POKJA KORMONEV menyiapkan laporan Menteri Perhubungan selaku Penanggung Jawab POKJA.
6. Laporan tersebut pada butir 5, disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan batas waktu penyampaian sebagai berikut :
- a. Laporan Semester I, selambat lambatnya pada 15 Agustus tahun bersangkutan;
 - b. Laporan Semester II, selambat lambatnya pada 15 Pebruari tahun berikutnya.

V. PENUTUP

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan POKJA KORMONEV, agar memperhatikan dan melaksanakan Tata Cara Tetap Penyusunan dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) di lingkungan Departemen Perhubungan Sebagai Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ini, serta mensosialisasikan dan menyebarluaskan di lingkungan unit kerja masing-masing.


2. Inspektur Jenderal selaku Ketua Harian POKJA KORMONEV agar mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan Tata Cara Tetap Penyusunan dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) di lingkungan Departemen Perhubungan Sebagai Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ini.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 27 TAHUN 2006

TANGGAL : 6 JUNI 2006-06

PROGRAM PELAKSANAAN RAN – PK

UNIT KERJA :
TAHUN :

NO	PROGRAM/MATERI INSTRUKSI	KEGIATAN YG DILAKUKAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		JADWAL	BIAYA
			URAIAN	TARGET		
				VOLUME		
1.	Diktum PERTAMA tentang Dorongan utk melaporkan LHKPN					
2.	Diktum KEDUA tentang Perbantuan kepada KPK dalam LHKPN					
3.	Diktum KETIGA tentang Penetapan Kinerja					
4.	Diktum KEEMPAT tentang Peningkatan kualitas Pelayanan Publik					

NO	PROGRAM/MATERI INSTRUKSI	KEGIATAN YG DILAKUKAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		JADWAL	BIAYA	
			URAIAN	TARGET			
				VOLUME			SATUAN
5.	Diktum KELIMA tentang Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi						
6.	Diktum KEENAM tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai Keppres 80/2003						
7.	Diktum KETUJUH tentang Kesederhanaan Hidup						
8.	Diktum KEDELAPAN tentang Dukungan kepada Penegak Hukum						
9.	Diktum KESEMBILAN tentang Kerjasama dengan KPK tentang Kajian Sistem yang Menimbulkan Korupsi.						


NO	PROGRAM/ MATERI INSTRUKSI	KEGIATAN YG DILAKUKA N	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			JADWAL		BIAYA (Rp.'000)		SARAN PERBAIK AN
			URAIAN	TARGET	REALISASI	TARG ET	REALIS ASI	TARG ET	REALIS ASI	
10.	Diktum KESEPULUH tentang Peningkatan Pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.									

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 27 TAHUNN2006
TANGGAL : 6 JUNI 2006

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAN – PK

UNIT KERJA :
TAHUN :

No	PROGRAM/ MATERI INSTRUKSI	KEGIATAN YG DILAKUKA N	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			JADWAL		BIAYA (Rp.'000)		SARAN PERBAIK AN
			URAIAN	TARGET	REALISASI	TARG ET	REALIS ASI	TARG ET	REALIS ASI	
1.	Diktum PERTAMA tentang Dorongan utk melaporkan LHKPN									
2.	Diktum KEDUA tentang Perbantuan kepada KPK dalam LHKPN									
3.	Diktum KETIGA tentang Penetapan Kinerja									
4.	Diktum KEEMPAT tentang Peningkatan									

NO	PROGRAM/ MATERI INSTRUKSI	KEGIATAN YG DILAKUKAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			JADWAL		BIAYA (Rp.'000)		SARAN PERBAIKAN
			URAIAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
	kualitas Pelayanan Publik									
5.	Diktum KELIMA tentang Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi									
6.	Diktum KEENAM tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai Keppres 80/2003									
7.	Diktum KETUJUH tentang Kesederhanaan Hidup									
8.	Diktum KEDELAPAN tentang Dukungan									

NO	PROGRAM/ MATERI INSTRUKSI	KEGIATAN YG DILAKUKA N	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			JADWAL		BIAYA (Rp.'000)		SARAN PERBAIK AN
			URAIAN	TARGET	REALISASI	TARG ET	REALIS ASI	TARG ET	REALIS ASI	
	kepada Penegak Hukum									
9.	Diktum KESEMBILAN tentang Kerjasama dengan KPK tentang Kajian Sistem yang Menimbulkan Korupsi									


NO	PROGRAM/ MATERI INSTRUKSI	KEGIATAN YG DILAKUKAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			JADWAL		BIAYA (Rp.'000)		SARAN PERBAIKAN
			URAIAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
10.	Diktum KESEPULUH tentang Peningkatan Pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.									

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO,SH
NIP. 120105102

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 27 TAHUN 2006
Tanggal : 6 JUNI 2006

KRITERIA EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI (RAN-PK)
SEBAGAI PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004

Tolok Ukur Keberhasilan pelaksanaan Inpres No.5/2004 dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai Keputusan MenPAN No:Kep/94/M.PAN/8/2005			KRITERIA EVALUASI			
DIKTUM BUTIR INPRES 5/2004	INDIKATOR KINERJA (Tolok Ukur Keberhasilan)	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN	CAKUPAN KEGIATAN (Antara Lain)	TARGET	REALISASI	Prosen fase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>Diktum 1 : Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara sesuai UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang belum melaporkan kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada KPK.</p> <p>Diktum 1 : Membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan, pelaporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungannya.</p>	<p>1. Surat Keputusan pimpinan instansi tentang penetapan pejabat yang wajib menyerahkan LHKPN.</p> <p>2. Jumlah (%) pejabat yang telah menyerahkan LHKPN ke KPK.</p>	<p>1. Inventarisasi dan penetapan pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN</p> <p>2. Evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi LHKPN</p> <p>3. pemantauan pengembalian isian LHKPN.</p>	<p>1. Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang jumlah dan nama pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN</p> <p>2. Sosialisasi LHKPN kepada :</p> <p>a. Pejabat Eselon I</p> <p>b. Pejabat Eselon II</p> <p>c. Pejabat Lainnya</p> <p>3. Jumlah pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN</p> <p>a. Pejabat Eselon I</p> <p>b. Pejabat Eselon II</p> <p>c. Pejabat Lainnya</p>	<p>... SK</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p>	<p>... SK</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>
Score Diktum 1 & 2						Rata-rata A %
<p>Diktum 3 : Membuat penetapan kinerja dengan pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.</p>	<p>1. Jumlah (%) pejabat yang telah melakukan penetapan kinerja.</p> <p>2. Hasil evaluasi "penetapan kinerja" dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.</p>	<p>1. Inventarisasi pejabat yang wajib membuat Rencana Kinerja.</p> <p>2. Evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi Penetapan Kinerja.</p> <p>3. Pengukuran Kinerja</p> <p>4. Evaluasi terhadap Kinerja internal</p>	<p>1. Jumlah pejabat yang wajib membuat penetapan Rencana Kinerja</p> <p>2. Sosialisasi Penetapan kinerja :</p> <p>a. Pejabat Eselon I</p> <p>b. Pejabat Eselon II</p> <p>c. Pejabat Lainnya</p> <p>3. Penyampaian LAKIP:</p> <p>a. Pejabat Eselon I</p> <p>b. Pejabat Eselon II</p> <p>c. Pejabat Lainnya</p>	<p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p>	<p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p> <p>... Org</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>

	Score Diktum 3						Rata-rata B %
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Diktum 4 : Meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi pelayanan publik 2. Evaluasi terhadap penyusunan/ perbaikan standar pelayanan. 3. Evaluasi implementasi standar pelayanan. 4. Evaluasi terhadap penyediaan sarana pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya. 5. Pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah standar pelayanan yang diterbitkan 2. Jumlah Pelanggaran terhadap standar pelayanan 3. Kepuasan masyarakat (diukur dengan menurunnya jumlah pengaduan masyarakat dan kasus pungutan liar) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring evaluasi atas kelemahan prosedur pelayanan/jasa 2. Monitoring evaluasi atas kelemahan prosedur perijinan 3. Jumlah prosedur pelayanan/jasa yang akan disempurnakan 4. jumlah prosedur perijinan yang akan disempurnakan 5. Sosialisasi atas penyempurnaan prosedur pelayanan/jasa 6. Sosialisasi atas penyempurnaan prosedur perijinan 7. Penerapan E-Government 	... kali	... kali	%	
	Score Diktum 4						Rata-rata C %
Diktum 5 : Menetapkan Program dan Wilayah yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggungjawab-nya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah uji coba program bebas korupsi. (sebagai fokus kegiatan) 2. Jumlah uji coba wilayah bebas korupsi (sebagai lokus kegiatan) 3. Jumlah program yang secara resmi dinyatakan bebas korupsi. 4. Jumlah wilayah yang secara resmi dinyatakan bebas korupsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan program atau wilayah bebas korupsi. 2. Pelaksanaan program atau wilayah bebas korupsi. 3. Evaluasi program atau wilayah bebas korupsi. 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah uji coba program (focus) bebas korupsi. 2. Jumlah uji coba wilayah (locus) bebas korupsi. 3. jumlah program yang secara resmi dinyatakan bebas korupsi 4. jumlah wilayah yang secara resmi dinyatakan bebas korupsi 	... Bh	... Bh	%	
	Score Diktum 5						Rata-rata D %
Diktum E : Melaksanakan Keppres No. 80/2003 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara baik yang berasal dari APBN maupun APBD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas pengadaan barang/jasa (% pengadaan barang/jasa dalam waktu yang direncanakan). 2. Efisiensi pengadaan barang/jasa (%pengadaan barang/jasa dalam biaya yang direncanakan). 3. Menurunnya % kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80/2003. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi bagi pejabat dan pelatihan panitia pengadaan barang/ jasa. 2. Identifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapan Keppres No. 80/2003. 3. Inventarisasi hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara terbuka, termasuk pemantauan oleh elemen masyarakat. 4. Pengungkapan modus operandi penyimpangan dan pelaksanaan audit pengadaan barang/jasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan atau pelatihan bagi sejumlah pejabat dan panitia pelelangan barang/jasa. 2. Capaian kegiatan pengadaan barang/jasa. 3. Efektivitas pemanfaatan hasil pengadaan barang/jasa. 4. Efisiensi pengadaan barang/jasa (%Efisiensi yang direncanakan dan %Efisiensi yang direalisasikan). 5. % kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai ketentuan dalam KEPPRES No. 80 tahun 2003 (Hasil Audit ITJEN) 	... org	... org	%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4. Menurunnya kebocoran dan pemborosan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.	5. Pemberian sertifikasi panitia pengadaan barang/jasa.	6. Jumlah pengaduan tentang pengadaan barang/jasa dari elemen masyarakat yang diterima dan ditindak lanjuti.	...bh	...bh	%
	Score Diktum 6					Rata-rata E %
Diktum 7 : Menerapkan Kesederhanaan baik dalam Kedinasan maupun dalam Kehidupan Pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan Negara.	1. Jumlah program/kegiatan penerapan pola hidup sederhana 2. Efektifitas kegiatan pola hidup sederhana. 3. Hasil evaluasi kegiatan pola hidup sederhana.	1. Perancangan program/kegiatan gerakan pola hidup sederhana. 2. pelaksanaan program/kegiatan gerakan pola hidup sederhana. 3. Evaluasi pelaksanaan program /kegiatan gerakan pola hidup sederhana. 4. tindak lanjut hasil evaluasi pola hidup sederhana	1. Jumlah program/kegiatan perancangan penerapan pola hidup sederhana 2. Hasil evaluasi efektifitas pelaksanaan program/kegiatan pola hidup sederhana 3. tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pola hidup sederhana	... bh ... % ... %	... bh ... % ... %	% % %
	Score Diktum 7					Rata-rata F %
Diktum 8 : Memberikan dukungan maksimal terhadap Penindakan korupsi yang dilakukan oleh Polri, Keagung, dan KPK dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/terangka.	1. Naskah kesepakatan/ kerjasama dengan aparat penegak hukum. 2. % pemberian informasi yang diminta penegak hukum dalam waktu yang ditetapkan. 3. % pemberian ijin pemeriksaan dalam waktu yang ditetapkan. 4. Efektifitas dukungan terhadap upaya penindakan korupsi. Catatan : Apabila Butir 1, 2 dan 3 diperlukan dan merupakan kebijakan pimpinan	1. Pelaksanaan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. 2. Penyampaian setiap informasi yang berguna bagi proses hukum. 3. Pemberian ijin pemeriksaan secara tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Catatan : Apabila Butir 1, 2 dan 3 diperlukan dan merupakan kebijakan pimpinan	1. Naskah kesepakatan / kerjasama dengan aparat penegak hukum 2. jumlah penyampaian informasi yang diminta penegak hukum	... Kep ... bh	... Kep ... bh	% %
	Score Diktum 8					Rata-rata G %
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Diktum 9 : Melakukan kerjasama dengan KPK untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam lingkungan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.	1. Jumlah kajian sistem yang berpotensi menimbulkan korupsi. 2. Hasil evaluasi kajian sistem yang berpotensi menimbulkan korupsi.	1. Inventarisasi sistem yang memberi peluang penyimpangan dan tindakan koruptif. 2. Perancangan kajian. 3. Pelaksanaan kajian. 4. Perumusan hasil kerja. 5. Perancangan perubahan sistem berdasarkan hasil kajian.	1. Jumlah kajian sistem yang berpotensi menimbulkan korupsi. 2. Hasil evaluasi kajian sistem yang berpotensi menimbulkan korupsi	...bh ...bh	...bh ...bh	% %

		6. Evaluasi hasil penerapan sistem yang telah disempurnakan.					
	Score Diktum 9						Rata-rata H %
Diktum 10 : Meningkatkan upaya Pengawasan dan Pembinaan Aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.	1. Jumlah program pengawasan untuk meniadakan perilaku koruptif. 2. Jumlah program pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif, 3. Hasil evaluasi program pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif, 4. Penurunan perilaku koruptif	1. Inventarisasi atas perilaku koruptif di lingkungan instansi. 2. penelapan program pengawasan dan pembinaan aparatur dalam rangka penghapusan perilaku koruptif. 3. evaluasi program pengawasan dan pembinaan aparatur. 4. pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi program pengawasan dan pembinaan aparatur.	1. Jumlah program pengawasan untuk meniadakan perilaku koruptif. 2. jumlah program pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif, 3. Hasil evaluasi program pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif, 4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dimonitor dan diimplementasikan secara nyata dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, melalui: a. Jumlah temuan. b. % jumlah temuan yang sudah / belum / dalam proses tindak lanjut.	...bh ...bh ...bh ...bh ...bh ...bh	...bh ...bh ...bh ...bh ...bh ...bh	% % % % % %	
	Score Diktum 10						Rata-rata I %
Total Score (Diktum 1 s.d. 10)				(A+B+C+D+E+F+G+H+I) / 9 = X %			


Skala pengukuran : Nilai X% antara 85% s.d 100% : Sangat Baik
antara 70% s.d. 84,99% : Baik
antara 60% s.d. 69,99% : Sedang
kurang dari 60 % : Kurang Baik

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO,SH
NIP. 120105102